

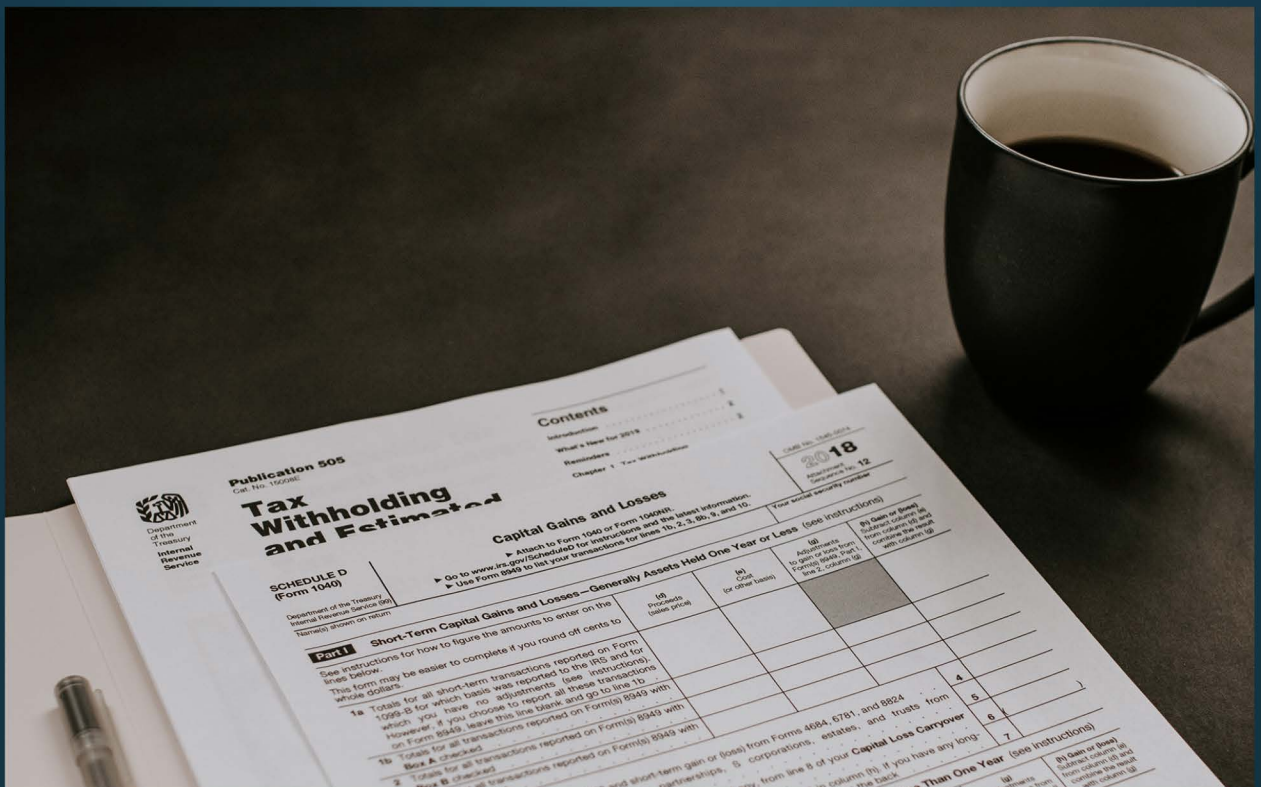


Pratikum Perpajakan :

Mahir Perpajakan

SAMPAI LAPORAN

Aisyaturrahmi, S.E., M.A., Ak., CA.,
Lintang Venusita, SE., Ak., M.Si., CA., BKP.,
Dr. Dewi Prastiwi, SE., Ak., M.Si., CA., BKP.,
Dr. Dian Anita Nuswantara, SE., Ak., M.Si., CA., BKP ;



PRAKTIKUM PERPAJAKAN
(Mahir Perpajakan Sampai Pelaporan)

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

(Mahir Perpajakan Sampai Pelaporan)

Aisyaturrahmi, S.E., M.A., Ak., CA
Lintang Venusita, SE., Ak., M.Si., CA., BKP
Dr. Dewi Prastiwi, SE., Ak., M.Si., CA., BKP
Dr. Dian Anita Nuswantara, SE., Ak., M.Si., CA., BKP



PRAKTIKUM PERPAJAKAN

(Mahir Perpajakan Sampai Pelaporan)

Penulis:

Aisyaturrahmi, S.E., M.A., Ak., CA
Lintang Venusita, SE., Ak., M.Si., CA., BKP
Dr. Dewi Prastiwi, SE., Ak., M.Si., CA., BKP
Dr. Dian Anita Nuswantara, SE., Ak., M.Si., CA., BKP

Editor:

Rusli

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : November 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 18 x 25 cm
ISBN : 978-623-448-290-4

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya Buku ajar dengan judul “Praktikum Perpajakan (Mahir Perpajakan Sampai Pelaporan)” dapat diselesaikan. Buku ajar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak. Praktikum Perpajakan disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku saat ini, sehingga diharapkan mampu memahami pelaksanaan perpajakan dan mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan secara dinamis. Dengan diterbitkannya buku ajar ini bisa memberikan manfaat yang lebih bagi banyak orang dalam upaya memasuki dunia kerja dengan skill yang dimiliki.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada semua tim untuk buku ini besar harapan kami untuk mendapatkan masukan saran dan kritik untuk memperbaiki buku ajar ini.

Surabaya, November 2022

Tim penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
INFORMASI UMUM DAN INSRUKSI	1
BAB 1 PEMOTONGAN PPH PASAL 21	6
A. Pengertian PPh Pasal 21	6
B. Objek Pemotongan PPh Pasal 21	6
C. Perhitungan PPh Pasal 21	6
D. Kasus I: Pemotongan PPh Pasal 21	7
BAB II PEMUNGUTAN PPH PASAL 22	73
A. Subjek Dan Objek PPh Pasal 22	73
B. Tarif Pemungutan PPh Pasal 22	73
C. Kasus II: Pemungutan PPh Pasal 22	74
BAB III PEMOTONGAN PPH PASAL 23	86
A. Objek Pemotongan PPh Pasal 23	86
B. Subjek Pemotong PPh Pasal 23	86
C. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23	86
D. Kasus III: Pemotongan PPh Pasal 23	87
BAB IV PEMOTONGAN PPH PASAL 4 AYAT (2)	107
A. Karakteristik PPh Bersifat Final	107
B. Objek Pajak Dan Tarif PPh Final	107
C. Kasus IV: Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	111
BAB V PPH PASAL 25 DAN PPH PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	115
A. Subjek Pajak Orang Pribadi	115
B. Objek Pajak Orang Pribadi	115
C. Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat Final	115
D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	116
E. Tarif Dan Kredit Pajak	116
F. Kasus V: PPh Pasal 25 Dan PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi (FORM. 1770)	117
BAB VI PPH PASAL 25 DAN PHH 29 WAJIB PAJAK BADAN	134
A. Konsep Dasar PPh Badan	134
B. Kewajiban Wajib Pajak Badan Dalam Perpajakan	134
C. Variabel-Variabel Dalam Perhitungan Pph Badan	135
D. Tata Cara Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan	136
E. Kasus VI: SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	137

BAB VII PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	168
A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	168
B. Subjek Dan Objek Pajak	168
C. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	169
D. Tarif Pajak	170
E. Dasar Pengenaan Pajak	171
F. Perhitungan PPN	171
G. Kasus I	171
H. Kasus II	185
DAFTAR PUSTAKA	199
GLOSARIUM	200
BIODATA PENULIS	205

INFORMASI UMUM DAN INSRUKSI

Buku praktikum pajak ini dirancang dengan pendekatan kasus per kasus. Setiap kasus bersifat independen (tidak terkait satu sama lain) dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami perpajakan secara terinci dan bertahap. Kasus-kasus didesain mendekati praktik perpajakan secara riil dan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang terbaru.

Buku Praktikum Perpajakan: Pendekatan Kasus Per Kasus ini terdiri dari informasi umum dan instruksi, kasus, kertas kerja, dan formulir-formulir perpajakan. Kasus-kasus yang dibahas terdiri dari Kasus I: Pemotongan PPh Pasal 21, Kasus II: Pemungutan PPh Pasal 22, Kasus III: Pemotongan PPh Pasal 23, Kasus IV: Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2), Kasus V: SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Form. 1770), Kasus VI: SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, Kasus VII: Pajak Pertambahan Nilai dan Kasus VIII: Pajak Pertambahan Nilai.

Perusahaan menetapkan pembayaran pajak dan penyampaian SPT yang dilakukan pada tanggal yang terjadwal untuk menghindari denda maupun sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak dan tertundanya pelaporan SPT.

Jenis Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan SPT
PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 22	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh Pasal 4 Ayat (2)	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPh Pasal 25	Tanggal 15 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh WP Orang Pribadi	Tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak
PPh WP Badan	Tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak	Akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak
Pajak Pertambahan Nilai	Tanggal 15 Bulan Berikutnya	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

(PPN)		
PPN atau PPN dan PPhBM dipungut oleh Bendahara Pengeluaran	Tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah akhir masa pajak.

Kode jenis pajak dan kode jenis setoran yang sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-38/PJ/2009 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-30/PJ/2015 tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak. Kode jenis pajak dan kode jenis setoran ini digunakan untuk melengkapi pengisian Surat Setoran Pajak dalam pembahasan/penyelesaian kasus-kasus dalam buku ini:

1. Kode Akun Pajak 411121 untuk Jenis Pajak PPh pasal 21

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 21	Untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang masih tercantum dalam
		SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan
401	PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas jaminan hari tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon
402	PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI, dan para pensiunannya.

2. Kode Akun Pajak 411122 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 22	Untuk pembayaran pajak yang harus disetor, yang tercantum dalam SPT Masa PPh 22, termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

900	Pemungut PPh Pasal 22	Untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut
-----	-----------------------	---

3. Kode Akun Pajak 411124 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 23	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembetulan sebeum dilakukan pemeriksaan
101	PPh Pasal 23 atas Dviden	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh pasal 23.
104	PPh Pasal 23 atas Jasa	Untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh pasal 23.

4. Kode Akun Pajak 411125 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi	Untuk pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang
200	Tahunan PPh Orang Pribadi	Untuk pembayaran pajak yang msih harus dibayar, yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi terpasuk SPT Pembentulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

5. Kode Akun Pajak 411126 untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Badan

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
--------------------	---------------	------------

100	Masa PPh Pasal 25 Badan	Untuk pembayaran PPh Pasal 25 Badan yang terutang
200	Tahunan PPh Badan	Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar, yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT Pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.

6. Kode Akun Pajak 411128 untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
403	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan
405	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian	Untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian
409	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi	Untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi

7. Kode Akun Pajak 411211 untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar, yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri
103	Setoran Kegiatan Membangun Sendiri	Untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri
900	Pemungutan PPN Dalam Negeri	Untuk pembayaran PPN Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemungut

8. Kode Akun Pajak 411221 untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran	Jenis Setoran	Keterangan
100	Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri	Untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar, yang

		tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri
--	--	--

Penomoran bukti pemotongan/pemungutan pajak dalam buku praktikum ini diatur sebagai berikut:

1. Penomoran bukti pemotongan PPh Pasal 21 diawali dengan kode bukti pemotongan PPh Pasal 21, masa pajak, tahun pajak, dan nomor urut

a. Satu Masa Pajak PPh Pasal 21

Contoh format penulisan: 1.3-mm.yy-xxxxxxx, penomoran dimulai dengan nomor urut sebagai berikut.

Nama	Nomor
Fikri	1.3-07.15-0000050
Jasman	1.3-07.15-0000051

b. Satu Tahun Pajak PPh Pasal 21

Contoh format penulisan: 1.1-mm.yy-xxxxxxx, penomoran dimulai dengan nomor urut sebagai berikut.

Nama	Nomor
Fikri	1.1-12.15-00000001
Jasman	1.1-12.15-00000002s

2. Penomoran bukti pemungutan PPh pasal 22 diawali dengan nomor urut, kode jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak (nomor urut/kode jenis pajak/masa pajak/tahun pajak). Contoh: 01/PPh_22/03/21
3. Penomoran bukti pemungutan PPh pasal 23 diawali dengan nomor urut, kode jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak (nomor urut/kode jenis pajak/masa pajak/tahun pajak). Contoh: 01/PPh_23/03/21
4. Penomoran bukti pemungutan PPh pasal 24 ayat (2) diawali dengan nomor urut, kode jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak (nomor urut/kode jenis pajak/masa pajak/tahun pajak). Contoh: 01/PPh_4(2)/03/21

BAB 1

PEMOTONGAN PPH PASAL 21

A. Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

B. Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak (PER - 16/PJ/2016):

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun,
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

C. Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan PTKP terbaru yang berlaku mulai tahun 2016

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

Keterangan	PTKP
Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.	Rp 54.000.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.	Rp 4.500.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp 54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	Rp 4.500.000

D. Kasus I: Pemotongan PPh Pasal 21

PT Ladju Electronic adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran barang-barang elektronik. Sebagai usaha sampingannya, PT Ladju Electronic juga memberikan jasa perakitan, pemasangan, dan perbaikan barang-barang elektronik. Perusahaan ini didirikan di Surabaya pada 31 Desember 2010 dan mulai beroperasi secara efektif pada 10 Mei 2011. PT Ladju Electronic telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebulan setelah tanggal pendirian. PT Ladju Electronic membuat kebijakan bahwa penyetoran pajak dan SPT dilakukan pada batas waktu terakhir.

1. Data perusahaan

Nama Perusahaan : PT Ladju Elektronik
 NPWP : 15.194.669.9-122.000
 Alamat : Jl. Assalam No 1 Surabaya
 Tlp/Fax : 031-9999999/031-9999990
 Merk usaha : E-Ladju

Sesuai dengan Akta Notaris nomor 101 tanggal 31 Desember 2010, susunan pengurus PT Ladju Electronic adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Bapak Hafizh
 Komisaris Utama : Ibu Azizah
 Komisaris : Bapak Abdullah
 Komisaris : Ibu Sarah

2. Pegawai Tetap

Nama dan Jabatan	NPWP dan Alamat	Data Pribadi
Hafizh (Direktur utama)	16.184.339.8-211.000 Jl Harimau Sby	Status: kawin Tangungan: Anak 2 Gaji pokok: 45jt Tunjangan jabatan: 15jt Tunjangan transport: 6jt Tunjangan makan: 6jt
Charly (Manajer operasional)	16.185.223.8-211.000 Jl Cermi 4 Sby	Status: kawin Tangungan: Anak 2 Gaji pokok: 25jt Tunjangan jabatan: 10jt Tunjangan transport: 3,5jt Tunjangan makan: 3,5jt
Diana (Manajer keuangan)	16.585.223.8-211.000 Jl Delima 5 Sby	Status: tidak kawin Tangungan: Adik kandung 2, orang tua 2 Gaji pokok: 23jt Tunjangan jabatan: 10jt Tunjangan transport: 3,3jt Tunjangan makan: 3,3jt
Elo (Staf logistic)	Tidak ber NPWP Jl Elang 6 SbY	Status: tidak kawin Tangungan: 0 Gaji pokok: 5jt Tunjangan jabatan: 0 Tunjangan transport: 500rb Tunjangan makan: 500rb
Gita (Staf pemasaran)	16.787.223.8-211.000 Jl Gurita 8 Grsk	Status: tidak kawin Tangungan: 0 Gaji pokok: 6jt Tunjangan jabatan: 0 Tunjangan transport: 600rb Tunjangan makan: 600rb
Inke (Pramuniaga)	16.999.223.8-211.000 Jl Ikan 11 Piranha Sby	Status: tidak kawin Tangungan: Adik kandung 1 dan orang tua 1 Gaji pokok: 4,5jt Tunjangan jabatan: 0 Tunjangan transport: 450rb

		Tunjangan makan: 450rb
Julia (Pramuniaga)	16.919.223.8- 211.000 Jl Jeruk 10 Grsk	Status: kawin Tangungan: Suami tidak berpenghasilan (Ada surat keterangan) Gaji pokok: 4,5jt Tunjangan jabatan: 0 Tujangan transport: 450rb Tunjangan makan: 450rb
Mario (Teknisi)	16.909.223.8- 211.000 Jl Macan 12 Sda	Status: tidak kawin Tangungan: keponakan 1 dan adik ipar 1 Gaji pokok: 5jt Tunjangan jabatan: 0 Tujangan transport: 500rb Tunjangan makan: 500rb
Ovi (Staf keuangan)	16.709.223.8- 211.000 Jl Purbakala 9 Sda	Status: kawin Tangungan: anak 4 Gaji pokok: 5,5jt Tunjangan jabatan: 0 Tujangan transport: 550rb Tunjangan makan: 550rb

Informasi Penunjang:

- Setiap akhir bulan pegawai tetap menerima sembako (di luar tunjangan makanan). Jika dikonversikan dengan rupiah nilainya sebesar @ Rp 150rb per bulan
- PT Ladju Elektronik mengikutsertakana program asuransi tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Premi yang dibayarkan sebesar 5% dari gaji pokok per bulan, dengan ketentuan 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh pegawai tetap.
- PT Electronic Corner juga mengikutsertakan semua pegawai tetap pada program pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan, luran Pensiun dibayar sebesar 2% dari gaji pokok pegawai tetap dan sepenuhnya dipotong dari gaji pegawai yang bersangkutan.
- September 2021, membagikan Tunjangan Hari Raya sebesar satu kali gaji pokok pegawai tetap
- Pada 31 Desember 2021, PT Electronic Corner membagikan Bonus Tahunan sebesar tiga kali gaji pokok pegawai tetap.
- Selain bulan Juli dan September, pada bulan-bulan lainnya hanya pembayaran penghasilan kepada pegawai tetap dan pegawai harian lepas yang dipotong PPh bulanan dan tidak ada pembayaran lainnya.

- g. Diasumsikan bahwa gaji pokok beserta tunjangan, premi asuransi, dan iuran-iuran lainnya tidak mengalami perubahan sepanjang tahun 2021.

3. Data Pegawai Tidak Tetap

Daftar upah yang dibayar mingguan (untuk 5 hari kerja) pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 setiap bulannya :

Nama dan Jabatan	NPWP dan Alamat	Data Pribadi
Paimin (Supir)	16.123.339.8- 211.000 Jl Bunder Gresik	Status: K/1 Upah/hari: 350rb Jumlah hari kerja: 20
Kyky (Supir)	16.345.223.8- 211.000 Jl Menganti 14 Gresik	Status: TK/- Upah/hari: 350rb Jumlah hari kerja: 20

Daftar upah yang dibayar bulanan:

Nama dan Jabatan	NPWP dan Alamat	Data Pribadi
Retno (office boy)	16.123.339.8- 211.000 Jl Bunder Gresik	Status: K/- Upah: 4,2jt
Surya (Satpam)	16.345.223.8- 211.000 Jl Menganti 14 Gresik	Status: TK/- Upah:4,6jt
Toto (Satpam)	16.333.223.8- 211.000 Jl Lontar 44 Sby	Status: K/3 Upah: 4,6jt

Pada bulan September 2021, seluruh pegawai harian lepas diberikan THR berupa 3 botol minuman ringan ukuran 1 liter dan 2 botol sirup yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp350.000

4. Bukan Pegawai

- Pada 2 Desember 2021, PT Ladju Electronic membayar jasa pengacara kepada Simbolon, S.H. (NPWP: 03.155.243.0.453.000 dan bukan PKP) sebesar Rp7.000.000,00. Sebelumnya, Simbolon, S.H. juga pernah menerima pembayaran dari PT Ladju Electronic sebesar Rp8.000.000,00 pada 22 Mei 2021 dan sudah dipotong PPh Pasal 21.
- Pada 31 desember 2021, mengadakan pameran di Grand Indonesia Mall. Untuk keperluan ini, perusahaan merekrut 2 orang SPG untuk menjaga pameran. Komisi masing-masing SPG Rp 1jt

c. Data peserta kegiatan:

Pada 31 Desember 2021, memberikan penghargaan kepada pemenang lomba merakit AC untuk siswa SMK dalam rangka ulang tahun perusahaan, berupa uang tunai Rp 2,5 jt kepada Vian (tidak memiliki NPWP) siswa SMK Negeri 5 Sby

Diminta:

1. Hitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong dan disetorkan untuk bulan Juli, September, dan Desember 2021
2. Buat bukti pemotongan pajak untuk setiap pemotongan pajak pada bulan-bulan tersebut.
3. Buat Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 21 yang telah dipotong sesuai ketentuan yang berlaku
4. Laporkan dalam SPT masa PPh pasal 21 untuk bulan-bulan tersebut.

KERTAS KERJA :**Perhitungan****PPh Pasal 21 yang harus dipotong dan disetorkan untuk bulan Juli 2021****Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap**

No	Keterangan	Hafizh	Charly	Diana	Elo	Gita	Total
1	Gaji Pokok						
	Tunjangan Istri / Suami						
	Tunjangan Anak						
	Tunjangan Jabatan						
	Premi Asuransi kecelakaan						
	Premi Asuransi kematian						
	Penghasilan Bruto						
2	Pengurang :						
	Biaya Jabatan						
	Iuran Pensiun						
	Iuran Jaminan Hari tua						
3	Penghasilan Netto Sebulan						
	Penghasilan Netto Setahun						

	PTKP :						
	Wajib Pajak						
	Status WP Menikah						
	Tanggungan						
4	Jumlah PTKP						
5	PKP						
6	PPH pasal 21 Setahun						
	PPH pasal 21 Setahun						
	Total PPH pasal 21 sebulan						

No	Keterangan	IInke	Julia	Lina	Mario	Ovi	Total
1	Gaji Pokok						
	Tunjangan Istri / Suami						
	Tunjangan Anak						
	Tunjangan Jabatan						
	Premi Asuransi kecelakaan						
	Premi Asuransi kematian						
	Penghasilan Bruto						
2	Pengurang :						
	Biaya Jabatan						
	Iuran Pensiun						
	Iuran Jaminan Hari tua						
3	Penghasilan Netto Sebulan						
	Penghasilan Netto Setahun						
	PTKP :						
	Wajib Pajak						
	Status WP Menikah						
	Tanggungan						
4	Jumlah PTKP						
5	PKP						
6	PPH pasal 21 Setahun						

	PPH pasal 21 Setahun						
	Total PPH pasal 21 sebulan						

**Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dibayar Mingguan
Minggu I**

	Paimin	Kyky
Status		
Upah Sehari		
Jumlah Hari Kerja sd Minggu Ini		
Penghasilan sd Minggu ini		
PTKP		
PKP		
PPh Pasal 21 sd Minggu ini		
PPh Pasal 21 dipotong Minggu Sebelumnya		
PPh Pasal 21 Minggu ini		

**Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dibayar Mingguan
Minggu II**

	Paimin	Kyky
Status		
Upah Sehari		
Jumlah Hari Kerja sd Minggu Ini		
Penghasilan sd Minggu ini		
PTKP		
PKP		
PPh Pasal 21 sd Minggu ini		
PPh Pasal 21 dipotong Minggu Sebelumnya		
PPh Pasal 21 Minggu ini		

**Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dibayar Mingguan
Minggu III**

	Paimin	Kyky
Status		
Upah Sehari		
Jumlah Hari Kerja sd Minggu Ini		
Penghasilan sd Minggu ini		
PTKP		
PKP		
PPh Pasal 21 sd Minggu ini		
PPh Pasal 21 dipotong Minggu Sebelumnya		
PPh Pasal 21 Minggu ini		

**Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dibayar Mingguan
Minggu IV**

	Paimin	Kyky
Status		
Upah Sehari		
Jumlah Hari Kerja sd Minggu Ini		
Penghasilan sd Minggu ini		
PTKP		
PKP		
PPh Pasal 21 sd Minggu ini		
PPh Pasal 21 dipotong Minggu Sebelumnya		
PPh Pasal 21 Minggu ini		

Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Dibayar Bulanan

	Ratno	Suryo	Toto
Status			
Penghasilan Bruto			
Penghasilan Bruto Setahun			
PTKP			
PKP			
PPh Pasal 21 Setahun			
PPh Pasal 21 Bulan Juli			